

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas maka terdapat dua kesimpulan berkaitan dengan pertanyaan penelitian, yakni:

1. Konflik antara PT R6B dengan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan pernah berada pada fase *strategies of threats* pada tahun 2011 dan untuk saat ini konflik berada pada fase *action not words* ditandai komunikasi lebih bersifat non verbal dan adanya ketidaknyamanan antar pihak. Penyebab konflik berlangsung berlarut-larut belum terealisasinya pembagian kebun plasma sesuai perjanjian dan belum disepakatinya nominal harga ganti rugi tanam tumbuh lahan warga yang tergusur. Konflik ini bukan hanya bersumber dari perusahaan tetapi juga masyarakat, diantaranya: 1) perusahaan tidak tegas dalam pengelolaan perkebunan 2) Kurangnya sosialisasi dan komunikasi interaktif antara perusahaan dengan warga 3) Oknum kepala desa dan warga berani melakukan jual beli lahan dalam izin konsesi R6B 4) sudah adanya *stereotype* dari masing-masing pihak.
2. Penyelesaian konflik antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan melalui, **Pertama** negosiasi dan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak dalam rapat dan forum yang difasilitasi pemerintah daerah. Namun upaya tersebut hingga saat ini masih belum mencapai kesepakatan. Mediasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten melalui rapat koordinasi dengan melibatkan *stakeholders* lainnya belum mampu menggali *needs* dan *interest* kedua pihak. **Kedua**, pemerintah kabupaten juga telah membentuk tim terpadu penyelesaian konflik dan tim inventarisasi lahan sebagai langkah penyelesaian. Berdasarkan analisis data didapatkan, resolusi konflik selama ini terkesan tidak tercapai karena

ketidak tegasan pemerintah kabupaten maupun kecamatan dalam mengambil keputusan. Upaya yang diberikan masih belum solutif, ditambah tidak adanya *we-ness* dari perusahaan. Dengan demikian diharapkan terhadap permasalahan ini pemerintah daerah lebih mengakomodasi kebutuhan dari masing-masing pihak sehingga tercipta kondisi kemitraan yang baik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan. Dengan terjalinnya hubungan yang damai nantinya bisa berimplikasi dalam mendukung keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Akademis

Konflik atau sengketa terkait agraria sektor perkebunan memang menjadi isu pelik yang membutuhkan keseriusan dan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu peneliti memberikan rekomendasi agar dilakukan penelitian lanjutan terkait penyelesaian konflik dengan mengidentifikasi faktor-faktor dan aktor konflik. Selain itu analisis dengan teori konflik dan resolusi konflik dari ahli lain sangat diperlukan agar bisa ditemukan penyelesaian yang tepat dan efektif bagi terciptanya kondisi damai di masyarakat. Diharapkan pula pada penelitian selanjutnya membahas permasalahan atau konflik terkait perkebunan dari perspektif ilmu pertahanan dan keamanan.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berikut beberapa rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah di Kabupaten Muara Enim khususnya Kecamatan Sungai Rotan, dari hasil penelitian yang dilakukan:

1. Perlu dilakukan penyelesaian secara non litigasi berupa mediasi dan negosiasi yang efektif oleh *stakeholder* yang memiliki kapasitas pemahaman hukum, sosial, budaya dan kebijakan agar tidak menjadi konflik yang manifes seperti tahun 2011.

2. Tomas dan todat sebagai pihak yang paling dekat dan dituakan paling memahami secara utuh kondisi masyarakat setempat, hendaknya bukan menjadi provokator konflik melainkan pembangun perdamaian dan menjembatani kepentingan masyarakatnya.
3. Tindak lanjut penyelesaian masalah harus melibatkan pihak netral seperti akademisi dan praktisi agar tidak ada kecenderungan imparsial dalam mengakomodasi kepentingan pihak yang berkonflik.
4. Perlunya kegiatan semacam seminar dan lokakarya dengan materi mengenai dampak konflik sebagai sarana membangun rasa *welness* dan *trust*.
5. Tim Terpadu Peyeleasaan Konflik sebagai mediator harus benar-benar yang berkapasitas memahami konflik agar hasil lebih intensif terutama yang menyangkut faktor konflik dari segi sosial, ekonomi, politik dan budaya.
6. Resolusi konflik (negosiasi, mediasi dan rekonsiliasi) terkait masalah perkebunan hendaknya pemerintah daerah melakukan tahapan resolusi konflik sesuai dengan prosedur. Dari tahap pra persiapan, saat eksekusi dan pasca resolusi konflik. Hal demikian perlu dicermati karena seringkali resolusi konflik tidak tercapai karena tidak memperhatikan hal tersebut.
7. Pemerintah daerah dan DPRD hendaknya melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan perkebunan dalam melaksanakan kewajiban sosial kepada masyarakat di sekitarnya.
8. Pemerintah daerah terus bekerjasama dan menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan dari masyarakat lokal (toga, tomas, aparat desa), TNI dan Polri setempat dan media guna menciptakan situasi damai dan aman ditingkat wilayah kecamatan konflik lahan tersebut.